



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara *Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah* pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Ujung Pandang, tanggal 17 November 1947, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan STM, bertempat tinggal di Jl. Garuda Mopah Lama, Gang Harapan, RT 13, RW 2, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Pemohon II, lahir di Timika, tanggal 13 Maret 1952, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda Mopah Lama, Gang Harapan, RT 13, RW 2, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1969, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara syariat Islam di Kota Keppi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Yusuf Rosalian, yang kemudian menyerahkan kepada Muhammad M. Sainong (Imam Masjid Keppi) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II Mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan kalung 10 gram, yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rahman (Teman Pemohon I), saksi 2 bernama Hasan Subagyo (Teman dari Pemohon I),

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai sembilan orang anak bernama:

- 1) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 46 tahun;
- 2) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, (almarhum);
- 3) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 40 tahun;
- 4) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 37 tahun;
- 5) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 34 tahun;
- 6) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 31 tahun;
- 7) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 28 tahun;
- 8) xxxxxxxxxxxx, laki-laki, berumur 25 tahun;
- 9) xxxxxxxxxxxx, perempuan, berumur 23 tahun;

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah belum ada aturan untuk membuat buku nikah dan hanya diberikan selembaar kertas dan kertas tersebut hilang;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta pengeluaran Buku Nikah, namun KUA Distrik Merauke menolak dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: B-211/Kua.26.03.01/PW.05/2/2019, tertanggal 28 Februari 2019;

6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengurus Naik Haji dan kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1969, di Kota Keppi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Maret 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Merauke sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan dan perubahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Bapak Idrus dan Bapak Hamid yang keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam acara akad nikah para Pemohon, disaksikan lebih dari 20 orang meliputi keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan sebanyak 2 kali, sesuai peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu didepan KPS (Kepala

Hal. 3 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setempat) dan di depan Penghulu (Imam Masjid) dan telah mendapat secarik kertas sebagai bukti nikah namun setelah itu tercecer / hilang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dua Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9101015303520001, dan Nomor 9101011711470001, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Merauke, tanggal 2 Desember 2012 dan 14 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9101011903080132, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 1 Juni 2010, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan, Nomor B-211/Kua.26.03.01/PW.05/02/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke pada tanggal 28 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polisi, RT 13, RW 4, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - ⊙ bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak angkat para Pemohon sejak tahun 1994;
 - ⊙ bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Keppi, Kabupaten Mappi;
 - ⊙ bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan karena untuk mengajukan itsbat (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;

Hal. 4 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊙ bahwa Para Pemohon meminta pernikahannya diistbatkan agar bisa mengurus buku nikah baru, karena bukti nikah yang pernah dimiliki hilang;
 - ⊙ bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam pada tanggal tahun 1969 menurut cerita para Pemohon;
 - ⊙ bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;
 - ⊙ bahwa para Pemohon sejak saksi kenal hingga sekarang tidak ada yang mengganggu-gugat pernikahannya;
 - ⊙ bahwa pengajuan Itsbat ini agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus kelengkapan daftar Haji.
2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Garuda Spadem, RT 14, RW 2, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- ⊙ bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak angkat para Pemohon;
 - ⊙ bahwa saksi kenal dan menjadi anak angkat sejak tahun 1997;
 - ⊙ bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Keppi, Kabupaten Mappi;
 - ⊙ bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan karena untuk mengajukan itsbat (pengesahan) terhadap pernikahan yang mereka lakukan;
 - ⊙ bahwa Para Pemohon meminta pernikahannya diistbatkan agar bisa mengurus buku nikah baru, karena bukti nikah yang pernah dimiliki hilang;

Hal. 5 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊙ bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan para Pemohon dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 25 April 1969 menurut cerita para Pemohon;

⊙ bahwa selama berumah tangga sampai sekarang para Pemohon hidup dalam keadaan rukun, mereka hidup bersama layaknya suami isteri, dan selama itu tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam, bahkan saat ini telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak;

⊙ bahwa pengajuan ltsbat ini agar para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang ditandai dengan adanya buku nikah dan digunakan untuk mengurus kelengkapan daftar Haji.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, sehingga sesuai dengan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 07

Hal. 6 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1969, menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah, wali Nasab (Bapak Yusuf Rosalian) di Distrik Keppi, Kabupaten Mappi, dengan disaksikan dua orang saksi nikah bernama Bapak Idrus dan bapak Hamid dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 5 gram dan kalung 10 gram dibayar tunai, yang sampai hari belum memiliki Kutipan Akta Nikah baru karena Bukti Nikah yang terdahulu HILANG.

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (b). Hilangnya Akta Nikah dan (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1 s.d. P.3), dan keterangan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.3) yang diajukan oleh para Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.3 merupakan akta autentik yang sempurna berdasarkan Pasal 285 R.Bg Oleh karena itu bukti surat para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di satu tempat tinggal yang sama di Kabupaten Merauke dan berstatus telah menikah, sehingga dalam perkara *a quo* para Pemohon ternyata telah melangsungkan pernikahan dengan pembuktian lebih lanjut.

Hal. 7 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai istri dan status tersebut telah diakui oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.3 adalah Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Merauke yang menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Merauke yang merupakan Kantor Urusan Agama para Pemohon bertempat tinggal.

Menimbang, selanjutnya para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang. Dan di bawah sumpah seorang demi seorang yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 April 1969 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di hadapan Imam Kampung Masjid Keppi, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua;
- Bahwa para Pemohon telah memiliki selemba Bukti Nikah, namun hilang;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa sejak pernikahan berlangsung sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang tidak / belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama di tempat tempat tinggal para Pemohon karena ketidaktahuan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan perkawinannya tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, para Pemohon tanpa keraguan sedikitpun menjelaskan tentang proses pernikahannya dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

Hal. 9 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan / Distrik yang mewilayahi dimana pernikahan para Pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para Pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 1969 di Distrik Keppi, Kabupaten Mappi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA Distrik Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan

Hal. 10 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI** dan **Hasan Ashari, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sarko, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI
Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarko, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Hal. 11 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal.
Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)